



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 231/Pdt.P/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh :

ADE NOVIT BIN ARIZAN, Tempat/Tanggal Lahir Desa Abeuk Leupon, 27-02-1996, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Dusun Tgk Makbidin Desa Abeuk Leupon Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muzakir, S.H., dan Zurriatina, S.H., **Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum** pada Kantor Hukum **MUZAKIR, S.H & PARTNERS**, yang beralamat di Jl. Medan – B. Aceh, Gampong Paya Beurandang, Tanah Luas-Lhoksukon-Aceh Utara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023 (terlampir), Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon No 231/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No 231/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 25 Agustus 2023 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 Agustus 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 25 Agustus 2023 dibawah register permohonan Nomor : 231/Pdt.P/2023/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kartu keluarga (KK) dengan No. 1108043010060134, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara bertanggal 06 Juli 2023 atas nama **Ade Novit Bin Arizan**, Nik.1108042702980001, tempat dan tanggal lahir, Desa Abeuk Leupon, 27 Februari 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Tgk Makbidin Desa Abeuk Leupon, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;

2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik.1108042702980001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara bertanggal 11 Juni 2017 atas nama **Ade Novit Bin Arizan**, Nik.1108042702980001, tempat dan tanggal lahir, Desa Abeuk Leupon, 27 Februari 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Tgk Makbidin Desa Abeuk Leupon, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
3. Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar No DN-06 Dd 0026620, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia atas nama **Ade Novit**, tempat dan tanggal lahir, Desa Abeuk Leupon, 27 Februari 1998, Anak Dari Arizan, sekolah asal SDN 13 Lhoksukon;
4. Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama No DN-06 Dd 0031916, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas nama **Ade Novit**, tempat dan tanggal lahir, Desa Abeuk Leupon, 27 Februari 1998, Anak Dari Arizan, sekolah asal SMP Swasta Muhammadiyah Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
5. Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan No DN-06 Mk/06 0003108, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas nama **Ade Novit**, tempat dan tanggal lahir, desa Abeuk Leupon, 27 Februari 1998, Anak Dari Arizan, sekolah asal SMK Swasta Muhammadiyah Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Perubahan Data Penduduk membenarkan atas nama **Ade Novit** masih tercatat sebagai warga Gampong Abeuk Leupon, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara sampai dengan sekarang dan Pemohon tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal;
7. Bahwa apabila Pemohon mempertahankan data tahun lahir di Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga pemohon akan berdampak resiko bagi Pemohon untuk melamar pekerjaan yang dibatasi oleh umur;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk syarat perubahan data tahun lahir di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dari tahun lahir **1996** menjadi tahun **1998** sesuai dengan tahun lahir pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap data Pemohon lainnya sudah terjadi kesesuaian satu sama lain sehingga tidak perlu di perbaiki kecuali hanya tahun lahir Pemohon saja yang terjadi kesalahan di indentitas Pemohon;
10. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut Pemohon lampirkan :

1. Asli surat Keterangan Perubahan Data penduduk dari Geuchik setempat;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon No. 1108043010060134;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nik. 1108042702980001;
4. Fotocopy ijazah Sekolah Dasar No DN-06 Dd 0026620;
5. Fotocopy ijazah Sekolah Menengah Pertama No DN-06 Dd 0031916;
6. Fotocopy ijazah Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan No DN-06 Mk/06 0003108;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadiran Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon Pada Kartu keluarga No. 1108043010060134 dengan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencetakan Sipil Kabupaten Aceh Utara bertanggal 06 Juli 2023 atas nama Ade Novit Bin Arizan, Nik.1108042702980001, tempat dan tanggal lahir, Desa Abeuk Leupon, **27 Februari 1996**, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Dusun Tgk Makbidin Desa Abeuk Leupon, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, **menjadi** atas nama Ade Novit Bin Arizan, Nik.1108042702980001, Tempat dan Tanggal Lahir, Desa Abeuk Leupon, **27 Februari 1998**, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Dusun Tgk Makbidin Desa Abeuk Leupon, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
3. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik.1108042702980001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencetakan Sipil Kabupaten Aceh Utara bertanggal 11 Juni 2017 atas nama Ade Novit Bin Arizan, Nik.1108042702980001, Tempat dan Tanggal Lahir,

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Abeuk Leupon, **27 Februari 1996**, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Dusun Tgk Makbidin Desa Abeuk Leupon, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, **menjadi** atas nama Ade Novit Bin Arizan, Nik.1108042702980001, Tempat dan Tanggal Lahir, Desa Abeuk Leupon, **27 Februari 1998**, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Dusun Tgk Makbidin Desa Abeuk Leupon, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Perubahan Data Penduduk atas nama Ade Novit Bin Arizan tertanggal 29 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Tgk. Sulaiman Geuchik Gampong Abeuk Leupon Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor. 1108043010060134 atas nama kepala keluarga Arizal, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-2);
3. Foto copy KTP atas nama Ade Novit, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Ijazah SD Pemohon Nomor. DN-06 Dd 0026620, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Ijazah SMP Pemohon Nomor. DN-06 Dd 0031916, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5);
6. Foto copy Ijazah SMK Pemohon Nomor. DN-06 Mk/06 0003108, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tgk Makbidin Desa Abeuk Leupon Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perubahan/perbaikan Data Pemohon;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan penulisan data Pemohon pada KK dan KTP yang tertulis atas nama Pemohon Ade Novit Bin Arizan, Nik.1108042702980001, tempat dan tanggal lahir, Desa Abeuk Leupon, **27 Februari 1996**, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Dusun Tgk Makbidin Desa Abeuk Leupon, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara sedangkan yang sebenarnya adalah Atas Nama Ade Novit Bin Arizan, Nik.1108042702980001, Tempat dan Tanggal Lahir, Desa Abeuk Leupon, **27 Februari 1998**, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Dusun Tgk Makbidin Desa Abeuk Leupon, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa tujuan diajukannya permohonan perubahan data ini untuk syarat perubahan data tahun lahir di KK dan KTP Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Irwanda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tgk Makbidin Desa Abeuk Leupon Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perubahan/perbaikan Data Pemohon;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan penulisan data Pemohon pada KK dan KTP yang tertulis atas nama Pemohon Ade Novit Bin Arizan, Nik.1108042702980001, tempat dan tanggal lahir, Desa Abeuk Leupon, **27 Februari 1996**, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Dusun Tgk Makbidin Desa Abeuk Leupon, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara sedangkan yang sebenarnya adalah Atas Nama Ade Novit Bin Arizan, Nik.1108042702980001, Tempat dan Tanggal Lahir, Desa Abeuk Leupon, **27 Februari 1998**, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Dusun Tgk Makbidin Desa Abeuk Leupon, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa tujuan diajukannya permohonan perubahan data ini untuk syarat perubahan data tahun lahir di KK dan KTP Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kartu keluarga (KK) dengan No. 1108043010060134, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencetakan Sipil Kabupaten Aceh Utara bertanggal 06 Juli 2023 atas nama **Ade Novit Bin Arizan**, Nik.1108042702980001, tempat dan tanggal lahir, Desa Abeuk Leupon, 27 Februari 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Tgk Makbidin Desa Abeuk Leupon, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik.1108042702980001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencetakan Sipil Kabupaten Aceh Utara bertanggal 11 Juni 2017 atas nama **Ade Novit Bin Arizan**, Nik.1108042702980001, tempat dan tanggal lahir, Desa Abeuk Leupon, 27 Februari 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Tgk Makbidin Desa Abeuk Leupon, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
3. Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar No DN-06 Dd 0026620, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia atas nama **Ade Novit**, tempat dan tanggal lahir, Desa Abeuk Leupon, 27 Februari 1998, Anak Dari Arizan, sekolah asal SDN 13 Lhoksukon;
4. Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama No DN-06 Dd 0031916, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas nama **Ade Novit**, tempat dan tanggal lahir, Desa Abeuk

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leupon, 27 Februari 1998, Anak Dari Arizan, sekolah asal SMP Swasta Muhammadiyah Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;

5. Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan No DN-06 Mk/06 0003108, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas nama **Ade Novit**, tempat dan tanggal lahir, desa Abeuk Leupon, 27 Februari 1998, Anak Dari Arizan, sekolah asal SMK Swasta Muhammadiyah Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Perubahan Data Penduduk membenarkan atas nama **Ade Novit** masih tercatat sebagai warga Gampong Abeuk Leupon, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara sampai dengan sekarang dan Pemohon tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal;
7. Bahwa apabila Pemohon mempertahankan data tahun lahir di Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga pemohon akan berdampak resiko bagi Pemohon untuk melamar pekerjaan yang dibatasi oleh umur;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk syarat perubahan data tahun lahir di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dari tahun lahir **1996** menjadi tahun **1998** sesuai dengan tahun lahir pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan;
9. Bahwa terhadap data Pemohon lainnya sudah terjadi kesesuaian satu sama lain sehingga tidak perlu di perbaiki kecuali hanya tahun lahir Pemohon saja yang terjadi kesalahan di identitas Pemohon;
10. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah/memperbaiki Data Pemohon pada KK dan KTP Pemohon yang tertulis atas nama Ade Novit Bin Arizan, Nik.1108042702980001, tempat dan tanggal lahir, Desa Abeuk Leupon, **27 Februari 1996**, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Dusun Tgk Makbidin Desa Abeuk Leupon, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara sedangkan yang sebenarnya adalah Atas Nama Ade Novit Bin Arizan, Nik.1108042702980001,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan Tanggal Lahir, Desa Abeuk Leupon, **27 Februari 1998**, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Dusun Tgk Makbidin Desa Abeuk Leupon, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan data pada Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMK Pemohon perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data Pemohon pada KK dan KTP menjadi atas nama Ade Novit Bin Arizan, Nik.1108042702980001, Tempat dan Tanggal Lahir, Desa Abeuk Leupon, **27 Februari 1998**, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Dusun Tgk Makbidin Desa Abeuk Leupon, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat perubahan tersebut pada pinggiran Akte Catatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 31 Agustus 2023** oleh Muchtar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Jamaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, serta dihadiri oleh Pemohon yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Jamaluddin, S.H.

Muchtar, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 70.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Leges	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)